



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA**

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**NOMOR : PER/ 12. / M.PAN/3/ 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**NOMOR KEP/04/M.PAN/1/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Fisioterapis pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 **tentang** Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 **Nomor 11**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **3098**), sebagaimana telah beberapa **kali** diubah **terakhir** dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 **tentang Jabatan Fungsional** Pegawai Negeri Sipil (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 3547**);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 **tentang** Tenaga **Kesehatan** (Lembarann Negara **Republik** Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. **Peraturan** Pemerintah **Nomor 97** Tahun **2000** **tentang Formasi** Pegawai **Negeri** Sipil (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun **2000** Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4015**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturann Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembarann Negam Republik Indonesia **Nomor 4332**);
8. Peraturan Pemerintah **Nomor 99** Tahun **2000** **tentang** Kenaikan **Pangkat** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor **4017**), sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan** Pemerintah **Nomor 12** Tahun 2002 (**Lembaran**

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan Nomor OT.00.SJ.IV.1082 tanggal 23 September 2005;
  2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor K.26-30/V.26-10/93 tanggal 7 Maret 2006.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/04/M.PAN/1/2004 TENTANG JABATAN FUNSIONAL FISOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

### **Pasal ■**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 21, menjadi berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 21**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat terampil harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
  - a. berijazah Diploma **III/Akademi** Fisioterapi;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang **II/c**;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (**DP3**) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam **1 (satu)** tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat ahli harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (**S1**)/ Diploma **IV** Fisioterapi;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang **III/a**;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (**DP3**) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam **1 (satu)** tahun terakhir,
- (3) Penetapan jenjang jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Fisioterapis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil".

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2006

